

## SOSIALISASI PAJAK PADA KOPERASI SYARIAH KENCANA KETAHUN BERKAH SEJAHTERA (KKBS) DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

Yudi Partama Putra<sup>1\*</sup>, Rina Yuniarti<sup>2</sup>, Ahmad Sumarlan<sup>3</sup>, Amir Mukadar<sup>4</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

<sup>4</sup>) Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

\*Corresponding author: [akoe\\_yudi94@yahoo.com](mailto:akoe_yudi94@yahoo.com) \*

### Informasi Artikel

Terima : 16 Mei 2023

Revisi : 16 April 2023

Disetujui : 16 Agustus 2023

### Kata Kunci:

Sosialisasi, Pelatihan,  
Pengetahuan

### ABSTRAK

Kegiatan Program Kemitraan Universitas ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pajak melalui edukasi pajak ke Koperasi Syariah Kencana Ketahun Berkah Sejahtera (KKBS) di Kabupaten Bengkulu Utara sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Edukasi pajak merupakan pemahaman yang diberikan kepada KKBS yang meliputi pembukuan yang benar dan self assessment pajak. Kegiatan ini penting karena mengingat ekonomi di Indonesia tumbuh pesat melalui sektor KKBS dan penyerapan tenaga kerja. Namun, dalam sektor perpajakan, KKBS belum mencerminkan kontribusi yang dominan sebagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Mitra pengabdian ini adalah KKBS di Kabupaten Bengkulu Utara yang ber-NPWP dan memiliki kewajiban lapor pajak. Kegiatan pengabdian ini merupakan implikasi dari hasil penelitian yang dilakukan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Luaran yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah pemahaman tentang pajak bagi KKBS dan permasalahan yang dihadapi KKBS tentang pajak dapat terselesaikan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan untuk mencapai luaran tersebut berupa penyuluhan, pelatihan, praktik dan pendampingan secara terstruktur. Harapan jangka panjang dari kegiatan ini, menciptakan ekosistem perpajakan yang ramah bagi koperasi khususnya di Kabupaten Bengkulu Utara. Pemahaman pajak yang baik bagi KKBS akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga harapan pemerintah Indonesia untuk mendorong tingkat kontribusi KKBS terhadap pajak dapat tercapai.

### PENDAHULUAN

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang yang dikelola berdasarkan asas kekeluargaan. Ashari (2019) menyatakan koperasi dan UKM merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting serta strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi.

Koperasi memiliki peran penting dalam membantu perekonomian masyarakat, terutama dalam memenuhi dan mencukupi kebutuhan anggotanya. Koperasi juga

memiliki budaya yang sesuai dengan tata kehidupan Bangsa Indonesia yang meliputi kerja sama untuk kepentingan bersama (gotong royong) berdasarkan hak dan kewajiban, serta beberapa esensi moral lainnya (Lestari et al., 2021). Salah satu kewajiban koperasi terhadap negara adalah membayar pajak. Pajak ini dipungut dari kegiatan ekonomi yang dilakukan koperasi sebagai suatu badan usaha setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Pajak yang dibayarkan tersebut menjadi salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan maupun perekonomian di

Indonesia. Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu, diketahui bahwa jumlah koperasi di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020 berjumlah 253 unit, dengan jumlah koperasi yang aktif 214 unit, dan yang bersertifikat NIK (nomor induk koperasi) berjumlah 35 unit ([www.bengkulukota.bps.go.id](http://www.bengkulukota.bps.go.id)). Dengan banyaknya jumlah koperasi di Bengkulu Utara diharapkan dapat meningkatkan jumlah usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bengkulu Utara.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp 8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi ([www.komwasjak.kemenkeu.go.id](http://www.komwasjak.kemenkeu.go.id)). Pemerintah terus berupaya menjaga dan mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan memberikan insentif pajak kepada UMKM dengan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final 1% menjadi 0,5% dan pembebasan PPh final bagi pengusaha dengan omzet sampai dengan Rp 500 juta per tahun. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat membantu pelaku UMKM dalam mempertahankan usahanya dan mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Kebijakan penurunan pajak penghasilan (PPh) UMKM ini timbul disebabkan oleh sumbangan UMKM dalam perekonomian sangat besar, tetapi sumbangan UMKM dalam penerimaan perpajakan sangatlah kecil.

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu merupakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan perolehan pajak dan menambah basis penagihannya. Beberapa kemudahan perpajakan yang telah dilakukan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak antara lain menyederhanakan perlakuan perpajakan bagi pelaku UMKM serta penentuan beban pajak sesuai kemampuan UMKM.

Sosialisasi perpajakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan informasi pajak agar wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan peraturan dan metode yang seharusnya (Siahaan dan Halimatusyadiah, 2019).

Masalah utama yang dialami KKBS adalah masih sedikitnya pemahaman pajak yang diperoleh KBBS sehingga KKBS enggan melaporkan pajak, kurangnya *awareness* koperasi tentang masalah pajak, masih sedikitnya sosialisasi pajak yang dilakukan KPP Pratama Propinsi Bengkulu. Permasalahan lain yang dialami oleh KKBS adalah terkait pembukuan untuk memudahkan dalam penghitungan omzet, penjualan, laba, dan pelaporan keuangan sebagai syarat administrasi pajak.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh para dosen dari Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pengurus untuk meningkatkan profesionalisme dan pemahaman tentang kepatuhan perpajakan di lingkungan koperasi

#### METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Koperasi Kencana Ketahun Berkah Sejahtera (KKBS) di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dengan sasaran yaitu pengurus KKBS. Kegiatan ini dilaksanakan pada:

Hari : Rabu dan Kamis  
Tanggal : 10 – 11 Agustus 2022  
Waktu : 08.00 s.d. 15.00

Sosialisasi dari kegiatan pembinaan kepada para pengurus koperasi di KKBS untuk meningkatkan pemahaman para pengurus koperasi sehubungan dengan kewajiban perpajakan di lingkungan koperasi dilakukan dengan metode penyampaian materi yang diberikan oleh narasumber yang berkompeten pada kegiatan tersebut. Adapun

metode yang digunakan pada kegiatan ini yaitu:

- a. Metode Ceramah  
Pada tahap ini narasumber menyampaikan teori dan konsep dasar yang harus dipahami oleh peserta meliputi: Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia dan Aspek Pajak untuk Koperasi, dan Pajak Penghasilan Koperasi
- b. Metode Tanya Jawab  
Pada tahapan kedua ini peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atau bertukar pendapat tentang materi yang telah diberikan mengenai kewajiban perpajakan koperasi dan praktik perhitungan pajak di lingkungan KKBS
- c. Metode Pelatihan  
Pada tahapan ini dilakukan simulasi perhitungan bukti potong pajak penghasilan kepada para peserta pelatihan, meliputi bukti potong PPh Pasal 21 final dan non final, bukti potong SPT Masa PPh Pasal 23, bukti potong pasal 4 ayat 2 sewa tanah dan/atau bangunan, bukti potong pasal 4 ayat 2 bunga koperasi, serta PPh Badan form induk 1771.
- d. Metode Pendampingan  
Pada tahapan akhir ini dilakukan pendampingan untuk pembukuan dan perhitungan pajak sendiri oleh wajib pajak KKBS dan UMKM binaan KKBS Kabupaten Bengkulu Utara.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 10 Agustus 2022 kegiatan sosialisasi hari pertama mengenai kewajiban perpajakan koperasi disampaikan materi Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perencanaan dan Pelaksanaan kewajiban perpajakan koperasi, serta memotivasi pengurus koperasi untuk meningkatkan usaha efisiensi dalam mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Kegiatan ini disampaikan oleh tim dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu,

Pada tanggal 10 Agustus 2022, kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai PPh Pasal 23 Koperasi tentang pajak yang dipotong atas penghasilan Wajib Pajak dalam negeri dan BUT yang

berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 dan diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Kegiatan ini disampaikan oleh tim dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis.



Gambar 1: Sosialisasi Perpajakan oleh tim



Gambar 2: Peserta

Pada tanggal 11 Agustus 2022, di hari terakhir kegiatan sosialisasi, para pengurus koperasi diberikan pelatihan tentang perhitungan bukti potong dan SPT Tahunan Pajak Koperasi. Kegiatan ini disampaikan oleh tim dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis.



Gambar 3: Mendiskusikan Permasalahan

Pada acara sosialisasi dan pelatihan ini juga diadakan sesi tanya jawab terkait masalah perpajakan di lingkungan koperasi dan praktik perhitungan bukti potong dan SPT Tahunan Pajak Koperasi sebagai wadah bertukar pendapat, serta evaluasi dari kegiatan yang dilakukan selama dua hari ini. Dari kegiatan ini dapat diketahui:

Pada tanggal 11 Agustus juga, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan dan perhitungan pajak koperasi. Dalam tahap ini kami melibatkan beberapa mahasiswa untuk melakukan pendampingan.



Gambar 4: UMKM menceritakan kendala  
 Dihadapi UMKM  
 yang dihadapi

- a. sejauh mana peserta memahami dan mengerti pajak penghasilan yang perlu dilaporkan oleh Wajib Pajak (WP) Koperasi kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Sejahter mana peserta dapat mengerti dan memahami proses praktik perhitungan bukti potong dan SPT Tahunan Pajak Koperasi, sehingga jumlah yang dilaporkan ke negara adalah benar dan sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang memiliki anggota perseorangan atau badan hukum koperasi yang seluriah kegiatannya berlandaskan prinsip dan asas kekeluargaan. Salah satu prinsip koperasi adalah adanya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan secara adil sesuai dengan besaran jasa usaha setiap anggotanya. Aspek perpajakan pada koperasi terdiri dari:

- a. Pajak Pertambahan Nilai  
 Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013 tentang batasan usaha kecil PPN. Pengusaha yang

termasuk wajib Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pengusaha yang memiliki omzet minimal Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun buku. Meskipun, pengusaha belum mencapai omzet Rp 4.800.000.000, pengusaha tersebut juga dapat mengajukan permohonan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa KKBS belum tergolong sebagai PKP sehingga belum memiliki kewajiban perpajakan atas pemungutan PPN terhadap barang dagangan koperasi atau Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dikarenakan omzetnya belum mencapai Rp 4.800.000.000.

b. Pajak Penghasilan (PPh)

Undang-Undang No 36 Tahun 2008 mengatur tentang pajak penghasilan. Pajak koperasi merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima dari berbagai kegiatan koperasi selama satu tahun pajak, meliputi:

1. PPh Pasal 21, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan apapun yang dilakukan koperasi.
2. PPh Pasal 23, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan termasuk bunga, royalti, sewa, dividen, atau pembayaran jasa.
3. PPh Masa Pasal 25, yaitu pajak yang dibayarkan setiap bulan sebagai kredit pajak. Koperasi wajib menghitung PPh Masa jika memiliki omzet melebihi Rp 4.800.000.000.
4. PPh Pasal 29, yaitu PPh yang dilaporkan dalam pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Koperasi.
5. PPh Final Pasal 4 ayat 2, yaitu PPh yang dikenakan dengan tarif dan dasar tertentu atas jenis penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak (WP) selama satu tahun berjalan. PPh Final tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum dalam SPT Tahunan PPh Badan, serta PPh Final juga tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong.

Secara keseluruhan, proses kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini berjalan dengan lancar, serta para peserta memahami dan mengerti seluruh materi dan praktik yang diberikan oleh narasumber. Sehingga diharapkan nantinya para peserta dapat mematuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan pemasukan negara dapat mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 5 Tim PKM dan Peserta

## SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang sosialisasi pajak dan praktik perhitungan pajak ini merupakan bentuk kontribusi nyata Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Meskipun implementasi perpajakan koperasi sudah menerapkan *self assessment system* baik perhitungan dan pemotongan pajak, tetapi KKBS sendiri belum menerapkannya secara optimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pengurus koperasi tentang kewajiban perpajakan koperasi yang harus dipenuhi. Dengan adanya sosialisasi dan pelatihan yang diberikan oleh dosen-dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta terkait perpajakan dan meningkatkan penerimaan kas negara dari pajak yang dilaporkan dan dibayarkan oleh badan usaha koperasi dengan jumlah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka terdapat beberapa saran yang bisa menjadi

masukan dan pertimbangan kepada pihak yang berkepentingan, yaitu:

- Semakin meningkatkan kegiatan pembinaan melalui sosialisasi dan pelatihan tentang perpajakan koperasi, agar badan usaha koperasi yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara menjadi taat dan patuh untuk melaporkan kewajiban perpajakan koperasi
- Meningkatkan kerjasama dengan pihak direktorat jenderal pajak untuk menertibkan ketidakpatuhan koperasi yang masih belum

## DAFTAR PUSTAKA

- Andry. (2019). Pengaruh pengunduran pelaporan pajak terhadap APBN, serta Fungsi Pajak dalam mendukung APBN. <https://www.pajakku.com/read/5ea0faac20249840da3c22ba/Pengaruh-pengunduranpelaporan-pajak-terhadap-APBN-serta-Fungsi-Pajak-dalam-mendukung-APBN>.
- Ashari, F. R. (2019). Pemprov Sulsel Dorong Pengembangan Koperasi dan UKM. [www.biroekonomi.sulsel.go.id](http://www.biroekonomi.sulsel.go.id).
- Koesnandar, A. (2020). Pengertian Pajak, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya. Cermati.Com
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh ) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada Pt . X Di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2).
- Lestari, H., Laekking, M., & Nurwanah, A. (2021). Implementasi Aspek Perpajakan pada Koperasi Kabupaten Jeneponto. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 56–76.
- Nugroho, S. (2019). Subjek Pajak PPh Badan. Direktorat Jendral Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/subjek-pajak-pph-badan> Oktafiani et al., (2020).
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1>